



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn**

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dalam proses mediasi perkara Harta Bersama Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn, antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gasan Gadang, 12 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat 1, Advokat 2, CPM dan Advokat 3., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Tince Aljeri, & Partners yang beralamat di Jalan Terminal Regional Pekan Sabtu, Perumahan Bukit Indah Raflesia, Blok A No. 12 RT 27 RW 07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa istimewa tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register surat kuasa Nomor 12/SK/2022/PA.Bhn tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri seluruh dari sengketa harta bersama seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn melalui kesepakatan perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa seluruh dari harta bersama dalam perkara nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn, diselesaikan secara kekeluargaan;

**Pasal 2**

Bahwa harta-harta sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 2, yakni berupa:

*Kesepakatan Damai Perkara No. 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 1 dari 6 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang tanah kebun sawit dengan luas 14.582 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Perda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Ibnu Hajar dengan nomor: 00035, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Khairul
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Nata
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Sadiman
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ibnu Hajar;
2. Satu bidang tanah kebun sawit dengan luas 18.782 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Perda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Ibnu Hajar, dengan nomor: 00036, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ibnu Hajar
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jurang
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Abu Zamar
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Khaidir;
3. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 233 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Ibnu Hajar, dengan nomor: 00023, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ibu Upik Lema
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibu Irma Neli
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan umum;
4. Satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Irma Neli, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ibu Upik Lema
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Ibu Seli
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Bapak Ibnu Hajar
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan umum;

*Kesepakatan Damai Perkara No. 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 2 dari 6 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan berada dalam penguasaan Tergugat;

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh dari sengketa harta bersama dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, dengan ketentuan pembagian, sebagai berikut:

### A. Bagian Penggugat:

1. Satu bidang tanah kebun sawit dengan luas 14.582 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Perda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Ibnu Hajar dengan nomor: 00035, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Khairul
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Nata
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Sadiman
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ibnu Hajar;
2. Satu bidang tanah kebun sawit dengan luas 18.782 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Perda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Ibnu Hajar, dengan nomor: 00036, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ibnu Hajar
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jurang
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Abu Zamar
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Khaidir;

### B. Bagian Tergugat:

1. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 233 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Ibnu Hajar, dengan nomor: 00023, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ibu Upik Lema
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibu Irma Neli

*Kesepakatan Damai Perkara No. 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 3 dari 6 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan umum;

2. Satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan sertifikat hak milik atas nama Irma Neli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ibu Upik Lema
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Ibu Seli
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Bapak Ibnu Hajar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan umum;

## Pasal 4

Bahwa objek harta bersama yang telah disepakati dan menjadi bagian Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3, menjadi hak milik Penggugat. Mengenai sertifikat hak milik atas objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat wajib menyerahkannya kepada Penggugat sesuai dengan bunyi kesepakatan;

## Pasal 5

Bahwa objek harta bersama yang telah disepakati dan menjadi bagian Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3, menjadi hak milik Tergugat;

## Pasal 6

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan penuh rasa kekeluargaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Tergugat menerima dengan senang hati;
2. Bahwa dengan pembagian harta bersama sebagaimana yang disepakati tersebut di atas, maka selesai dan berakhirlah sengketa perkara nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada tuntutan dikemudian hari;

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn, agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

*Kesepakatan Damai Perkara No. 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 4 dari 6 Hal.*



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah di ubah dengan Perma nomor 3 Tahun 2022 tentang prosedur mediasi di Pengadilan secara elektronik, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai, maka hakim mencantumkan kesepakatan damai tersebut dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas yang telah disepakati dan dibuat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

*Kesepakatan Damai Perkara No. 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 5 dari 6 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Amin S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Amin S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya proses         | Rp50.000,00        |
| 3. Biaya panggilan      | Rp75.000,00        |
| 4. Biaya PNPB           | Rp50.000,00        |
| 5. Biaya redaksi        | Rp10.000,00        |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Kesepakatan Damai Perkara No. 254/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 6 dari 6 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)